



**PENETAPAN**  
**Nomor 100/Pdt.G.S/2023/PN Pti.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

H. IKHSAN AL HAKIM, SH., MH., WASITO, SH. & CAHYA FARIDA AYUANDITA SH., Adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum "LBH Perisai Kebenaran Cabang Wonosobo" yang berkedudukan di Jl. Selomerto-Kertek Km 6 Rt. 04Rw.03, Desa Semayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah; Dalam hal ini diberi kuasa oleh ALI MASYKURI alias ALI MASKURI, BA Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 027/SK/LBH-PK/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

BULAN RUSDIYANTO, agama Islam, Umur 41 Tahun, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan Sopir yang beralamat di Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 100/Pdt.G./2023/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya H. Ikhsan Al Hakim, SH. MH sedangkan Tergugat Tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Cabut Nomor 100/Pdt.G./2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Pti dengan alasan bahwa Gugatan ada perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara baru sidang pertama, 9 Januari 2024, sidang Kedua tanggal 16 Januari 2024, Sidang Ketiga 22 Januari 2024 dan dan sidang ke Empat tanggal 29 Januari 2024 Tergugat ke empat relas tersut tidak sampai ke Tergugat karena amalat tergugat tidak ada RT dan RW nya dalam gugatannya penggugat dan relas dikembalikan ke Pengadilan Negeri Pati dari Kantor secara tercatat maka surat pencabutan perkara tidak ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Grace Meilanie PDT Pasau,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiari,SH dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti dan telah

Halaman 2 dari 3 Penetapan Cabut Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan secara elektronik kedalam sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri tergugat;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary,SH.

Grace Meilanie PDT Pasau,SH.MH, .

Aris Dwihartoyo, S.H

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., M.M.

## **Rincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Relas	: Rp 30.000,00
Biaya kirim surat	: Rp 60.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Cabut Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)